



## Terrorisme di Indonesia: Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Terorisme studi Putusan Nomor 351/PID.SUS/2017/PN Jkt.Tim

Fadhil Sadam Rusbal<sup>a,1,\*</sup>, Tauna<sup>a,2</sup>.

<sup>a</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia.

<sup>1</sup>[fsadam21@gmail.com](mailto:fsadam21@gmail.com), <sup>2</sup>[taun@fh.unsika.ac.id](mailto:taun@fh.unsika.ac.id).

\*Penulis Korespondensi

### INFO ARTIKEL:

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 18 Juni 2023

Direvisi: 1 November 2023

Diterima: 3 Desember 2023

#### Kata Kunci:

Hak Waris;  
Perkawinan;  
Kedudukan Anak.

#### Keywords:

*Inheritance Rights;*  
*Marriage;*  
*Child's Position.*

#### Abstrak:

Tindak pidana terorisme di Indonesia sering bermula dari perkumpulan suatu kajian agama yang telah disinyalir dengan paham-paham atau doktrin tentang radikal terorisme yang telah diselundupkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab atau juga orang-orang yang telah tergabung dalam suatu kelompok terorisme global yang dikenal juga sebagai ISIS, dalam melancarkan aksi terorisme salah satu caranya berupa meledakkan suatu alat peledak berupa bom atau alat peledak lain yang ditujukan baik ke tempat peribadahan ataupun langsung ditujukan kepada suatu individu yang tidak beragama islam, Dalam pelaksanaannya tindak terorisme ini sendiri dapat dilakukan baik secara sendiri maupun secara beramai-ramai dengan saling bermufakat untuk melancarkan tindakan kejahatan terorisme. Artikel ini memiliki tujuan untuk dapat memahami unsur delik tindak pidana lain yaitu pemufakatan jahat yang menjadi salah satu dasar dalam tindak pidana terorisme dilihat dari studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 351/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Tim. Jenis penelitian dalam artikel ini berupa penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode analisis kualitatif dalam memahami pemenuhan unsur delik pemufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme didasari sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hasil analisis menemukan bahwa jika terdakwa dalam putusan terkait telah terbukti memenuhi tiap-tiap unsur pemufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme, oleh karenanya dapat dinyatakan jika para pelaku tindak pidana terorisme acapkali melakukan pemufakatan jahat sebelum melakukan tindak pidana terorisme.

#### Abstract:

*Acts of terrorism in Indonesia often stem from the gathering of a religious study that has been signaled with the doctrine of radical terrorism that has been smuggled by irresponsible people or also people who have joined a global terrorism group known as ISIS, In launching acts of terrorism, one way is to detonate an explosive device in the form of a bomb or other explosive device aimed at either a place of worship or directly aimed at an individual who is not Muslim, In the implementation of this act of terrorism itself can be carried out either alone or in a group by conspiring with each other to do the terrorism act. This article aims to understand the elements of another criminal offense, namely criminal conspiracy, which is one of the bases for the crime of terrorism, as seen from the study of the decision of the East Jakarta District Court Number 351/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Tim. The type of research in this article is normative legal research, using a qualitative analysis method in understanding the fulfillment of the elements of the offense of criminal*

---

*conspiracy in the crime of terrorism based on the East Jakarta District Court Decision. The results of the analysis found that if the defendant in the relevant decision has been proven to have fulfilled each element of criminal conspiracy in the crime of terrorism, therefore it can be stated that the perpetrators of the crime of terrorism often carry out criminal conspiracy before committing crime of terrorism.*

---



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

---

## **PENDAHULUAN**

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Definisi terorisme menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Majelis Umum PBB *Convention for the suppression of The Financing of Terrorism* pada tahun 1999 dengan definisi sebagai berikut : *“any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or abstain from doing any act”*. “Setiap tindakan lainnya yang diniatkan untuk menjadi penyebab kematian atau cedera tubuh yang serius pada masyarakat sipil, atau kepada setiap orang yang tidak berkaitan dengan permusuhan konflik bersenjata, saat tujuan dari tindakan tersebut, berdasar dari sifat atau konteksnya, adalah untuk memberi intimidasi pada masyarakat, atau memaksa sebuah pemerintah atau suatu organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan”.

Tindak pidana terorisme bukanlah suatu isu permasalahan baru yang dihadapi oleh Indonesia, bagaimana tidak sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia menempati urutan posisi ke 4. Oleh karena hal tersebut Indonesia tentu saja menjadi sasaran yang mudah untuk dipengaruhi oleh paham-paham radikal terorisme, terlebih lagi mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim. Terbukti banyak sekali masyarakat di wilayah yang masih belum padat penduduk, sangat mudah untuk dihasut/di doktrin paham-paham tentang radikal terorisme.

Orang-orang yang tak bertanggung jawab dalam menyebarkan paham terorisme ini acap kali mengatasnamakan agama dalam tindakan yang tidak berperikemanusiaan ini, atau sering disebut juga sebagai jihad untuk meraih surga menurut agama islam dengan cara memerangi atau sampai memusnahkan kaum kafir/non-muslim baik secara langsung meledakkan diri atau juga merakit bom yang dirancang untuk meluluhlantakkan suatu bangunan ibadah umat beragama lain. Seringnya penyebaran paham radikal terorisme ini dilakukan didalam kegiatan keagamaan pada suatu tempat suci peribadahan atau pada perkumpulan kajian orang-orang yang mempercayai doktrin/paham tentang terorisme itu sendiri. Sebagaimana yang akan dijabarkan dalam artikel ini dengan studi kasus putusan nomor 351/PID.SUS/2017/PN Jkt.Tim, mengenai pemufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme yang bermula dari perkumpulan kajian yang diduga adanya ajaran radikan terorisme di suatu tempat peribadahan umat muslim yaitu Masjid Mujahidin Jalan Cipto Mangunkusumo RT 04, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.

Artikel ini merupakan temuan lanjutan dari literatur sebelumnya yaitu artikel milik Rahmad Sujud Hidayat yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemufakatan Jahat Dan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme”. Di dalam Jurnal EKSISHUM. Yang dimana penulis dalam artikel ini membahas lebih lanjut

mengenai penemuan fakta hukum berupa pemufakatan jahat dalam suatu putusan hakim pengadilan terkait dengan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Jenis penelitian artikel ini berupa penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka, berupa buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif. Tujuan penulisan artikel ini adalah guna memahami lebih jelas terkait tindak pemufakatan jahat para pelaku terorisme di Indonesia yang tertera dalam putusan majelis hakim sebagai hasil dari upaya penegakan keadilan dengan memberikan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana terorisme.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Pemahaman Tindak Pidana Terorisme**

Konsep terorisme pertama kali dibahas di Eropa pada tahun 1977 dalam *European Convention against Terrorism* (EGST). Didalam pembahasan isi konvenannya ini memperluas paradigma terorisme dari kejahatan terhadap negara menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menciptakan suasana mencekam bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat. Terorisme sendiri diklasifikasikan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau terkoordinasi, yang ditujukan langsung pada jiwa warga sipil, terutama orang yang tidak bersalah (*public by innocent*).

Lebih lanjut definisi dari tindak pidana terorisme yang diatur didalam pasal 6 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme mengatakan, jika tindak pidana terorisme merupakan sebuah Tindakan yang dilakukan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (UU Nomor 15 Tahun 2003).

Menurut Manulang didalam bukunya ia menyatakan jika terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal seperti pertentangan agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta terhambatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme (Manulang, 2006).

Dilihat dari beberapa definisi tersebut tindak pidana terorisme memiliki beberapa Unsur-unsur terorisme yang dapat kita temukan dalam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
3. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan
4. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Isi pasal Tersebut termasuk dalam delik materil, yaitu kejahatan yang mengedepankan akibat-akibat yang dilarang seperti hilangnya nyawa, hilangnya harta benda, kerusakan dan kehancuran. Kerusakan atau perusakan lingkungan hidup, sebaliknya, berarti pencemaran atau kerusakan terhadap semua ruang, semua benda, kekuatan, keadaan, dan kesatuan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berbagai serangan aksi terorisme di Indonesia dari masa Orde Lama hingga Reformasi menunjukkan adanya berbagai motivasi munculnya aksi kekerasan dan ancaman kekerasan di Indonesia. Tindakan terkait mungkin dimotivasi oleh politik, ideologi, ekonomi, atau kombinasi dari motif-motif ini. Karena alasan politik, para pakar terorisme melihat terorisme sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan untuk merebut kekuasaan, memperoleh kekuasaan, dan menggunakan kekuasaan untuk melakukan perubahan politik.

Motivasi/pemicu lain di balik gerakan teroris di Indonesia adalah ideologi. Ideologi adalah faktor kunci dalam bagaimana kelompok dan organisasi mengambil tindakan untuk mencapai tujuan mereka. Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, dan Budha menjadikan ajaran sebagai ideologi kelompok teroris, dan agama digunakan untuk membenarkan ancaman dan tindakan kekerasan mereka. Bahkan agama digunakan sebagai motif, struktur, dan senjata dalam organisasi.

Selain motivasi politik dan ideologis, serangan teroris seringkali dilakukan karena alasan ekonomi. Dengan dalih menerima sumbangan uang dan materi, para gerilyawan dan kelompok teroris tak segan-segan untuk melancarkan aksinya. Tindakan terorisme yang pada umumnya dengan motif seperti itu antara lain berupa ancaman, pencurian, penculikan, dan penyanderaan untuk mendapatkan tebusan. Tindakan ini mungkin ditujukan kepada tokoh masyarakat, kepala negara dan penduduk setempat.

Terorisme dalam serangkaian aksinya berupaya menebaran kepanikan, intimidasi, dan kerusakan di dalam masyarakat melalui kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan menaklukkan pihak yang diteror. Adapun tujuan-tujuan yang lazim dari terorisme adalah:

1. Tujuan politik

Melihat dari latar sejarahnya, terorisme bertujuan politik dan ini merupakan tujuan utama terorisme. Menurut Jurgen Habermas terorisme hanya dapat diberi isi politik jika mempunyai tujuan-tujuan politik yang realistis. Kalau tidak terorisme sejajar dengan tindakan kriminal biasa (Borradori,2005).

2. Tujuan ideologis

Sebagaimana diungkapkan oleh Hannah Arendt terorisme digunakan sebagai sarana untuk mengamalkan ideologi tertentu yang dianut oleh sebuah rezim totaliter. Ideologi itu harus memperoleh dukungan banyak orang dan bahkan dukungan mayoritas sebelum dapat dijalankan sepenuhnya (Arendt,1995). Berbagai aksi yang terjadi kekerasan selama Perang Dingin yang berlangsung antara 1947-1991 tersebut bisa disebut sebagai contoh terorisme yang sarat tujuan ideologi.

3. Tujuan Agama

Terorisme bertujuan agama yang dimaksud pada pembahasan ini merupakan penggunaan kekerasan yang memakai dalil-dalil agama dengan alasan untuk tujuan agama itu sendiri. Terdapat banyak istilah yang digunakan oleh ahli untuk melihat teror yang dilatarbelakangi agama. Dalam sejarah, terorisme jenis ini lebih sering disebut "perang". Referensi historis perang antar agama ini misalnya Perang Salib (*Crusades*) yang berlangsung tiga gelombang (antara 1095 M – 1219 M).

Studi para ahli terorisme memberikan berbagai alasan pada balik aksi teror yg dilakukan oleh para teroris. Teroris tak jarang mengaku bahwa mereka sudah kehabisan cara buat merubah situasi sosial, politik, ekonomi ataupun kehidupan beragama dan tidak mempunyai pilihan lain buat menyampaikan maksudnya selain menggunakan cara-cara kekerasan. Beberapa taktik yang sering digunakan oleh teroris pada melancarkan aksinya yaitu:

1. Bom, baik bom bunuh diri (*suicide bom*) ataupun meletakkan atau melontarkan bom ke area target dan pelakunya diupayakan selamat (*hit and run*). Dalam dekade terakhir, aksi teror yang tercatat di media massa berhubungan dengan bom.
2. Pembajakan, yang populer selama periode 1960- 1980-an. Jenis pembajakan yang populer adalah pembajakan pesawat terbang komersil. Salah satu contohnya adalah pembajakan pesawat terbang komersil yang kemudian ditabrakkan ke gedung *World Trade Center* (WTC) New York pada 11 September 2001 (Nasution, 2015).
3. Pembunuhan. Taktik ini merupakan aksi terorisme tertua dan masih sering digunakan hingga saat ini. Sasaran serangan biasanya adalah pejabat pemerintah, politisi dan aparat keamanan dan biasanya target sudah diramalkan dan pembunuh biasanya mengklaim bertanggungjawab atas pembunuhan tersebut.
4. Penculikan, penyanderaan, perampokan, ancaman atau intimidasi dan berbagai taktik lainnya.

## **Faktor-faktor yang mempengaruhi penindakan terorisme di Indonesia**

Sepanjang sejarah Indonesia, perkembangan dinamika penindakan terorisme di Indonesia sebagai bagian dari respon negara terhadap ancaman terorisme setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor (Ansori, 2019). Pertama, ciri dari ancaman terorisme itu sendiri, terorisme Indonesia telah digunakan sebagai alat perlawanan kelompok bersenjata/separatis yang melancarkan kampanye pemberontakan secara terbuka terhadap pemerintah pusat. Kelompok Darul Islam dan Negara Islam Indonesia, yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartoswirjo, menggunakan terorisme untuk melawan pemerintah pusat pada tahun 1950-an dan 1960-an. Setelah operasi keamanan nasional melawan kelompok separatis pada 1950-an dan 1960-an dan proses pembangunan negara yang relatif intensif selama periode ini, terorisme dieksploitasi oleh kelompok perlawanan yang berubah menjadi gerakan terselubung. Atau dari jaringan teroris baru (*Designated Terrorist Organizations*) yang muncul kemudian.

Pola ini terlihat, misalnya, pada aktivitas kelompok-kelompok seperti Jihad Komando pada tahun 1970-an dan 1980-an serta Jemaah Islamiyah pada tahun 1990-an dan 2000-an. Jika suatu negara dilihat sebagai bagian dari separatisme yang mengancam kedaulatan, maka cenderung merespon ancaman terorisme dengan pendekatan keamanan atau militer. Pendekatan yudisial (*criminal justice system*) lebih diutamakan ketika aksi terorisme dilakukan oleh jaringan kelompok teroris. Kedua, dinamika kontraterorisme juga dipengaruhi oleh tren sosial politik yang mempengaruhi keseimbangan dan kekuatan organisasi dari posisi lembaga keamanan Indonesia, khususnya TNI dan Polri.

Seperti yang akan kita lihat di bagian selanjutnya, TNI menjadi alat penanggulangan terorisme yang utama, terutama pada masa Orde Baru ketika militer menjadi kekuatan politik yang dominan. Jaringan intelijen teritorial dan kemampuan tempur militer sampai batas tertentu telah menjadi upaya utama dalam penindakan terorisme selama Orde Baru.

Di sisi lain, pasca tumbangannya pemerintahan Orde Baru, perimbangan kekuasaan cenderung bergeser ke pihak kepolisian dengan dilaksanakannya agenda reformasi sektor keamanan. Hal ini memungkinkan untuk memprioritaskan pendekatan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Selain itu, seiring dengan semakin matangnya proses integrasi demokrasi Indonesia, perdebatan tentang perluasan peran TNI dalam penanggulangan terorisme mengemuka kembali.

Peran TNI mulai tergeser sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas disebabkan oleh strategi serta pendekatan yang digunakan oleh TNI pada masa Orde Baru menggunakan kekuatan kekerasan (*hard power approach*) sesuai dengan ciri khas era Orde Baru yaitu bersifat semi otoriter sebagai upaya dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*). Meskipun Pendekatan ini dapat dikatakan telah menghasilkan hasil yang baik, dan telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Namun, cara ini diyakini kurang efektif dalam jangka panjang. Karena terorisme bukan

tentang kekerasan fisik saja, tetapi juga tentang faktor ideologi, sosial, ekonomi, politik bahkan budaya dalam masyarakat (Prasetyo, 2016).

Hal ini terbukti jika pendekatan ini memiliki sejumlah kelemahan. Yang dimana Gerakan terorisme Islamis radikal masih dapat bertahan, ideologi serta jaringan rahasianya masih hidup dan beroperasi. Sejumlah kasus terorisme masih terjadi seperti pembajakan pesawat Garuda “Woyla” pada tahun 1981 oleh kelompok Imron dari unsur Komando Jihad, dan peledakan Candi Borobudur tahun 1985, bom gereja di Malang, meledaknya bom dalam sebuah bus di Banyuwangi ketika dalam perjalanan untuk operasi serangan bom di Bali oleh kelompok Ahwar. Jaringan Islam radikal bahkan mengirimkan ratusan kadernya untuk latihan militer di Afghanistan dan Filipina pada periode 1990 hingga awal 2000-an. (Solahudin, 2011).

Dalam penanganan terorisme di Indonesia, dengan upaya hukum yang represif seperti penjabaran diatas justru berpotensi untuk semakin memperkuat pemahaman dasar tentang paham radikal dalam melakukan terorisme, sehingga untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam memberantas terorisme, diperlukan upaya memberantas pemikiran radikal para pelaku dengan melakukan deradikalisasi (Mareta, 2018). Deradikalisasi sendiri merupakan cara dalam mendeteksi, mencegah/menangkal sejak dini serta menysasar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-masing kelompok yang menjadi sasaran.

Deradikalisasi ini merupakan bentuk strategi dan juga pendekatan yang bertumpu pada kekuatan lunak (*soft law approach*). Program deradikalisasi telah dijadikan sebagai salah satu program utama dari pemerintah Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini dan telah dilaksanakan oleh berbagai instansi termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, Kementerian Agama, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia menyadari bahwa program deradikalisasi hanya akan efektif apabila mengikutsertakan para pemangku kepentingan utama (*main stakeholders*) seperti para tokoh agama, ormas, parpol, LSM, media massa, kalangan cendhiawan, dan sebagainya (Karnavian, 2010).

### **Delik Permufakatan Jahat Dalam KUHPidana**

Pengertian permufakatan jahat dalam ditemukan dalam Pasal 88 yang menyatakan : “Dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Maka dari rumusal pasal ini, dapat dikatakan bahwa perbedaan percobaan dan pemufakatan jahat adalah jika dalam percobaan telah ada permulaan pelaksanaan dari pelaku, maka dalam pemufakatan jahat belum ada permulaan pelaksanaan dari pelaku, belum ada persiapan, melainkan baru ada kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Dari rumusan Pasal 88 KUHPidana tampak bahwa ada permufakatan jahat (*samenspanning*) apabila:

1. Dua orang atau lebih;

2. Telah sepakat;
3. Akan melakukan kejahatan.

Pemufakatan jahat melibatkan setidaknya dua orang, jadi pemufakatan jahat membutuhkan setidaknya dua orang. Ketika hanya ada satu orang saja, tidak ada mungkin ada kesepakatan, hanya janji/niat pada diri sendiri saja. dengan adanya dua orang, pemufakatan jahat sudah memenuhi syarat untuk terjadi. Tidak harus tiga, empat, dst. sudah dapat terjadi pemufakatan jahat ketika dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan tindak pidana/tindak kejahatan (*overeengekomen*). Agar ada kesepakatan untuk melakukan kejahatan, harus ada kesepakatan dari para pihak terkait. Dengan demikian sudah ada pemufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*).

Wirjono Prodjodikoro mengatakan sebagai *bijzondere deelneming* atau sebagai keturut sertaan yang sifatnya khusus (Prodjodikoro, 2003). Yang dimaksud dengan keturut sertaan yang sifatnya khusus tersebut oleh Wirjono Prodjodikoro tidak dijelaskan lebih lanjut. Mungkin pengertian yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro mengenai pemufakatan jahat itu memiliki kesamaan arti dengan keturutsertaan dalam sesuai dengan pengertian Pasal 55 KUHP, tetapi dalam pengertian yang lebih spesifik. Bedanya, dalam hal keturut sertaan pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang oleh Pasal 55 KUHP, sedangkan dalam hal pemufakatan jahat, tindak pidana tersebut belum dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, yang dipidana di sini adalah niat yang dicirikan dengan persetujuan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan menurut ketentuan Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP.

Sekalipun belum terlaksana tindak pidana yang hendak dilakukan, bukan berarti pemufakatan jahat itu termasuk tindak pidana percobaan (*poging*) yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku. Melihat rumusan tindak pidana pemufakatan jahat, maka niat dalam pemufakatan jahat dapat dihukum. Untuk pemufakatan jahat itu sendiri belum ada tindakan persiapan (*voorbereiding*) (Marpaung, 2005).

Pemufakatan jahat adalah kejahatan yang diakui tidak hanya oleh KUHP melainkan juga oleh undang-undang diluar KUHP. Tafsir pemufakatan Jahat tidak disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan serta Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Pasal 88 KUHP, Buku I, Bab IX KUHP tidak berlaku untuk Undang-undang diluar KUHP, tetapi hanya untuk hukum yang berkaitan dengan KUHP.

Bentuk pemufakatan jahat yang dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana terorisme yaitu segala persiapan perbuatan pidana terorisme dapat dimaknai persiapan/percobaan perbuatan terorisme yang mempersiapkan segala upaya agar terjadinya atau agar terlaksananya aksi terorisme baik secara fisik, keuangan dan lain-lain yang bersifat menambah kemungkinan berhasilnya suatu tindak pidana terorisme, seperti Setiap



orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme, atau setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme (Hidayat, n.d).

Pemufakatan jahat dilihat dari hukum Islam, Pemufakatan jahat dalam hukum Islam termasuk dalam kategori tawafuq yaitu kejahatan yang direncanakan terlebih dahulu baik secara pribadi individu maupun kelompok. Tawafuq memiliki makna niat suatu kelompok yang lebih dari satu orang untuk melakukan tindak pidana, tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Dengan kata lain, masing-masing pelaku berbuat karena dorongan pribadi dan pikirannya yang timbul seketika itu (Audah, 2005).

Kemudian dalam konsep hukum pidana Islam pemufakatan jahat telah dapat dipidana walaupun masih berupa niat yang disepakati oleh dua atau lebih pihak sekali pun belum adanya perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Pemufakatan jahat dalam hukum Islam termasuk perbuatan yang diancam dengan pidana Jarimah Ta'zir. Ulama fiqh membagi ta'zir menjadi dua bentuk, yaitu Perbedaan kedua bentuk ta'zir ini terletak pada hukum tindak pidana tersebut. Tindak pidana dalam al-ta'zir 'ala al-ma'asi hukumnya haram selamanya dan bersifat maksiat, sedangkan tindak pidana dalam al-ta'zir li al-maslahah al-ammah hukumnya dilarang apabila memenuhi syariat tertentu, karena pada dasarnya, tindakan itu sendiri tidak bersifat maksiat (Hoeve, 1993).

Berdasarkan dari beberapa penjelasan yang ada dapat dikatakan bahwa pemufakatan jahat adalah tindakan yang juga tidak dibenarkan dalam hukum pidana Islam, bahkan sanksi terhadap pemufakatan jahat sangat keras karena menyangkut kemnusiaan dan menyangkut ketentuan Allah tentang larangan suatu perbuatan yang dapat merugikan masyarakat dan setiap individu di masyarakat.

### **Analisa Putusan Nomor 351/PID.SUS/2017/PN Jkt.Tim**

Pelaku telah didakwa melakukan tindak pidana "telah melakukan Pemufakatan Jahat Membuat Bahan Peledak tanpa ijin yang digunakan oleh saksi JUHANDA melakukan tindakan Terorisme". Dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa pada tahun 2014 berkerja di Depo air minum milik saudara Sahran, di setiap malam minggu Sahran dan Rahmad sering mengikuti pengajian di masjid mujahidin, hingga beberapa minggu setelahnya terdakwa menawarkan diri untuk bergabung juga dalam Pengajian tersebut yang diisi oleh Gofar dan Joko Sayur, sehingga pada awal tahun 2015 pengajian yang diisi oleh saksi Joko Sayur ini mulai membahas tentang jihad dengan memerangi kaum-kaum kafir/non muslim dengan seruan dari Amirul Mukminin (pemimpin umat Islam) yaitu ABU BAKAR AL BAGDADI yang merupakan pemimpin Daulah Islamiyah di Syam (Suriah dan Irak)

Mulai saat itu terdakwa dengan beberapa pihak mulai melakukan Pemufakatan jahat dalam melancarkan aksi “jihad”nya tersebut dengan cara merakit bahan dan/atau alat peledak dengan saksi-saksi yang lain (Audah, 2005). Hingga pada tanggal 13 November 2016 terjadi ledakan bom di gereja oikumene yang dilakukan oleh Saudara Juhanda sebagai salah satu orang yang bersekongkol Dalam melakukan tindak pidana terorisme dengan di dasari aliran pemahaman terorisme dari irak.

1) Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme Terdakwa

Memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempergunakan atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.
4. Dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

2) Dakwaan Alternatif

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, yakni: **Kesatu:** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Atau **Kedua:** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Atau **Ketiga:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidan menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

3) Putusan Hakim

Majelis Hakim Menyatakan bahwa Terdakwa AHMADANI ALIAS DANI ALIAS INGHIMAS MUJAHIDIN ALIAS DANI AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme;

Dan kemudian Majelis Hakim Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa AHMADANI ALIAS DANI ALIAS INGHIMAS MUJAHIDIN ALIAS DANI AHMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Serta menetapkan, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Majelis Hakim Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp.1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah toples berisi serbuk warna kuning berat 100 gram
3. 1 (satu) buah toples berisi serbuk warna hitam berat 130 gram
4. 11 (sebelas) bongkahan berbentuk kotak warna putih berat 818 gram
5. 1 (satu) buah toples berisi serbuk warna putih berat 160 gram
6. 1 (satu) unit HP Nokia
7. 1 (satu) unit HP Advan warna hitam'
8. 1(satu) buah KTP Kota Samarinda NIK. 3208261208830002 An. Juhanda
9. 1 (satu) buah pisau lipat
10. 5 (lima) buah timbangan digital
11. 1 (satu) buah solder
12. 1 (satu) buah gulungan kecil timah
13. 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan arang berat 680 gram
14. 1 (satu) buah topi bertuliskan MUJAHIDIN
15. 1 (satu) buah topi bertuliskan ISLAMIC STATE
16. 1 (satu) lembar bendera lambang ISIS
17. 39 (tiga puluh sembilan) buah anak panah
18. 1 (satu) buah jerigen berisi bensin
19. 1 (satu) lembar jaket warna biru dongker merk SION BODY PROTECTOR PATENT
20. 1 (satu) buah kamera digital merk Samsung
21. 1 (satu) buah paspor No.A 9432454 an.Juhanda
22. 1 (satu) buah paspor No.B 4405429 an. Yoga Febrianto
23. 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan keuangan masjid
24. 1 (satu) buah kompor gas
25. 1 (satu) buah ayakan plastic
26. 4 (empat) buah ember plastik warn a biru, pink, hijau dan hijau bening
27. 1 (satu) buah palu
28. 1 (satu) buah ayakan seng
29. 1 (satu) buah sendok
30. 1 (satu) buah panci rice cooker
31. 1 (satu) buah blender warna putih merk Miyako
32. 1 (satu) buah gelas ukur
33. 1 (satu) buah gelas cobek
34. 2 (dua) buah ulekan

35. 1 (satu) buah botol Bayclin
36. 3 (tiga) buah karung
37. 3 (tiga) buah mesin jam
38. 1 (satu) buah rangkaian elektronik rangkaian terangkai ke spiker
39. 16 (enam belas) buah jarum jam
40. 2 (dua) buah baterai 1,5 volt;
41. 6 (enam) buah smoke ball;

Berdasarkan Kasus yang penulis lihat dari Putusan Nomor 351/PID.SUS/2017/PN Jkt.Tim terdapat beberapa faktor dan penanggulangannya, berikut faktor dan penanggulangannya:

1. Faktor penyebab terjadinya Insubordinasi Militer dalam Kasus diatas:
  - a. Faktor Internal: Terdapat Kepribadian dari terdakwa yang memiliki cacat rohani sehingga tidak bisa membedakan mana hal yang baik dan hal yang buruk, dalam memilah ilmu agama yang diterimanya dari suatu kelompok kajian masjid dengan ajaran terorisme
  - b. Faktor Eksternal: Dikarenakan adanya ajaran atau doktrin terorisme yang tersebar di masjid Mujahidin, tempat terdakwa berkumpul untuk belajar ilmu agama dalam suatu kelompok kajian agama yang di-isi oleh orang-orang dengan paham terorisme ISIS dari negeri Irak.
2. Upaya Penanggulangan  
Melakukan penanggulangan secara Preventif oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekitar yang disinyalir adanya pergerakan kelompok terorisme ISIS di dalam suatu komunitas agama guna menghindari adanya perpecahan umat beragama disebabkan oleh doktrin serta paham radikalisme yang tersebar secara terselubung di masyarakat sekitar.

## **KESIMPULAN**

Berdasar pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 351/PID.SUS/2017/PN Jkt.Tim ditemukan fakta bahwa dalam tindak pidana terorisme terdapat suatu delik pemufakatan jahat yang dilakukan terdakwa guna melancarkan aksi terorisme tersebut dengan menghancurkan rumah/tempat peribadahan umat non muslim, dengan mengatasnamakan “jihad” untuk agama, dengan didasari oleh paham radikal terorisme dari anggota teroris ISIS dari Irak yang terselundup di dalam kajian agama di masjid Mujahidin, Samarinda.

Penulis berharap setelah penulisan artikel ini akan ada penelitian lebih lanjut terkait penemuan fakta hukum lain terkait pemufakatan jahat yang dilakukan para pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, agar para pembaca dapat lebih memahami mengenai unsur serta motif yang dapat ditemukan lebih awal sebelum terjadinya tindak pidana terorisme.

Penulis juga hendak mengungkapkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah memberi kesempatan untuk penulis agar dapat menyelesaikan penulisan artikel ini dan tidak lupa pula penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penulisan artikel ini salah satunya yaitu dosen pengajar mata kuliah

Tindak Pidana khusus fakultas hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Bapak Taun S.H., M.H.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Audah., Abdul Qadir. (2005). *At-Tasyri, al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- ARENDR, Hannah. (1995). *Asal-usul totalitarisme / Hannah Arent ; kata pengantar, Onghokham ; penerjemah, Alois A Nugroho, J.M Subijanta*. Jakarta :: Yayasan Obor Indonesia.
- Borradori, Giovanna; Dharmawan, HCB; Alfons Taryadi. *Filsafat dalam masa teror : dialog dengan Jurgen Habermas dan Jaques Derrida / Giovanna Borradori ; penerjemah, Alfons Taryadi ; editor, HCB Darmawan*. Jakarta :: Penerbit Buku Kompas,, 2005.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1993). *Ensiklopedi Islam / Penyusun Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam*. Jakarta :: Ichtiar Baru Van Hoeve,.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*
- Islam, Gita Faddillah. (2022). *UPAYA PENINGKATAN CIVIC RESPONSIBILITY MASYARAKAT KECAMATAN CICENDO PASCA TINDAKAN TERORISME (studi Bom panci).* repository.UPI.edu. [http://repository.upi.edu/71079/2/S\\_PKN\\_1705563\\_Chapter1.pdf](http://repository.upi.edu/71079/2/S_PKN_1705563_Chapter1.pdf)
- Karnavian, T.M. (2010). *The "Soft approach" strategy in coping with Islamist terrorism in Indonesia*. *Jurnal Studi Kepolisian*, Vol XX.
- Manulang, A.C. (2006). *Terorisme & perang intelijen : Behauptung ohne beweis (dugaan tanpa bukti) / A.C. Manulang*. Jakarta :: Manna Zaitun.
- Mareta, J. (2018). *REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME*. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 338-356. doi:10.14710/mmh.47.4.2018.338-356
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, . Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Mohamad Hasan Ansori, et all. (2019). *Memberantas Terorisme di Indonesia : Praktik, Kebijakan, dan Tantangan*. Jakarta: The Habiebie Center.
- Nasution, A. R. (2015). *TERORISME DI ABAD KE -21 UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN TERORISME DALAM PERPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA*. *JURNAL MERCATORIA*, 8(1), 54-74. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.647>

- Prasetyo, Dedi. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 38. <https://doi.org/10.31599/jkn.v2i1.37>
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*,. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rahmad Sujud Hidayat, et all. xxx. „Pemidanaan Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Dan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme".” *Jurnal EKSISHUM*, Vol. xx.
- Solahudin. (2011). *Nii Sampai ji salafy jihadisme di Indonesia / Solahudin*. Jakarta :: Komunitas Bambu,.